



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Azwar Yakub Alias Kalis Bin Yakub Ibrahim**

Tempat lahir : Padang

Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 28 Oktober 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Rajawali Sakti Komp. Rajawali Sakti Blok N No. 01 RT.003 RW.010 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru / Jl. Melati Komp. Resty Graha Blok E No. 07 Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Azwar Yakub Alias Kalis Bin Yakub Ibrahim ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini, walaupun hak-haknya telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkamahagung.go.id



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS Bin YAKUB IBRAHIM bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS Bin YAKUB IBRAHIM berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tahun 2017 warna merah dengan No. Pol. B 1096 NRI No. Rangka : MHKM5EA2JHK032757 No. Mesin : 1NRF304704.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza tahun 2017 warna merah dengan No. Pol. B 1096 NRI No. Rangka : MHKM5EA2JHK032757 No. Mesin : 1NRF304704 atas nama PT. New Ratna Motor.
- Dikembalikan kepada sdr Jhon Hendri.**
- Uang tunai sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Dikembalikan kepada sdri Kristina Rahmawaty Hutabarat.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan secara online melalui telecofren (daring) yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS Bin YAKUB IBRAHIM pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Kong Djie Coffe Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad simpang Jl. Bakti Kota Pekanbaru terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI dari saksi JHON HENDRI (BCA Rental Car) selama 14 hari dengan membayar uang muka sewa mobil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI tersebut berada dalam penguasaan terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS, pada hari itu juga sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kong Djie Coffe Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru terdakwa menawarkan mobil rental tersebut untuk dijual kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya saksi ANTONI HANGSEN seharga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
- Bahwa ketika terdakwa menawarkan mobil Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI tersebut untuk dijual kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya, terdakwa mengaku mobil tersebut merupakan milik temannya yang sedang membutuhkan uang dan BPKB mobil tersebut masih berada di leasing dan saat itu saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT menawar harga mobil tersebut menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun ketika dilakukan pengecekan saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT memperoleh informasi bahwa STNK mobil tersebut dalam kondisi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hkamahagung.go.id

diblokir dan wajib balik nama sehingga disepakati harga jual mobil tersebut seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa karena BPKB mobil tersebut masih berada di leasing, saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya sepakat dengan terdakwa untuk membayar pembelian mobil tersebut setengahnya dulu dan pembayaran pelunasan pembelian mobil tersebut akan dilakukan setelah terdakwa menebus BPKB mobil tersebut ke leasing dan kemudian menyerahkannya kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT, dimana saat itu terdakwa berjanji akan menyerahkan BPKB mobil yang dijualnya tersebut kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dalam waktu 2 (dua) hari setelah menerima DP pembelian mobil tersebut.
- Bahwa pada hari itu juga atas permintaan terdakwa uang pembelian mobil tersebut ditransfer oleh saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT ke rekening Bank Mandiri No. 172 000 446 1085 atas nama ANDIKA PRASTYA sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kemudian di hari yang sama terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya.
- Bahwa setelah itu atas permintaan terdakwa untuk mengurus keperluan mobil pada tanggal 17 November 2023 saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 10800 150 43 822 atas nama MUHAMMAD AZWAR YAKUB dan pada tanggal 19 November 2023 saksi ANTONI HANGSEN mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening bank yang sama milik terdakwa.
- Bahwa saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya saksi ANTONI HANGSEN membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI dari terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali, namun setelah terdakwa menyerahkan mobil yang dijualnya dan menerima sebagian uang penjualan mobil tersebut terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk segera menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya dengan alasan temannya yang merupakan pemilik mobil tersebut belum bisa melunasi mobil ke leasing karena ada 1 (satu) unit mobil lain miliknya yang masih tersangkut di leasing.
- Bahwa setelah hampir 2 (dua) minggu menunggu dan tidak ada kepastian dari terdakwa kapan ia akan menyerahkan BPKB mobil yang dijualnya tersebut kepada

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkamahagung.go.id



saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya, maka pada pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya meminta terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS datang ke rumah saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya di Jl. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru untuk menuntaskan masalah jual beli mobil tersebut dan pada saat itu terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI yang telah dijualnya kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya tersebut sebenarnya merupakan mobil yang disewanya selama 14 (empat belas) hari dari salah satu tempat rental mobil dan bukan merupakan mobil milik teman terdakwa yang akan dijual karena butuh uang sebagaimana yang telah terdakwa sampaikan sebelumnya, dimana terdakwa menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil rental.

- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut, saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya yang merasa dibohongi oleh terdakwa mengenai kondisi kepemilikan mobil tersebut langsung ingin membatalkan transaksi jual beli mobil tersebut dengan mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI yang dibelinya kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang-hutang pribadinya kepada orang lain, sehingga atas kejadian tersebut saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya yang tidak ingin terlibat dengan kejahatan yang terdakwa lakukan dan merasa dirugikan karena terdakwa tidak bisa mengembalikan uang miliknya segera melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Pekanbaru dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI kepada pihak kepolisian guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS Bin YAKUB IBRAHIM tersebut diatas, saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya saksi ANTONI HANGSEN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkamamahagung.go.id



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS Bin YAKUB IBRAHIM pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Kong Djie Coffe Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad simpang Jl. Bakti Kota Pekanbaru terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI dari saksi JHON HENDRI (BCA Rental Car) selama 14 hari dengan membayar uang muka sewa mobil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI tersebut berada dalam penguasaan terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS, pada hari itu juga sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kong Djie Coffe Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru terdakwa menawarkan mobil rental tersebut untuk dijual kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya saksi ANTONI HANGSEN seharga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
- Bahwa ketika terdakwa menawarkan mobil Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI tersebut untuk dijual kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya, terdakwa mengaku mobil tersebut merupakan milik temannya yang sedang membutuhkan uang dan BPKB mobil tersebut masih berada di leasing dan saat itu saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT menawar harga mobil tersebut menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun ketika dilakukan pengecekan saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT memperoleh informasi bahwa STNK mobil tersebut dalam kondisi diblokir dan wajib balik nama sehingga disepakati harga jual mobil tersebut seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hkamahagung.go.id

- Bahwa karena BPKB mobil tersebut masih berada di leasing, saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya sepakat dengan terdakwa untuk membayar pembelian mobil tersebut setengahnya dulu dan pembayaran pelunasan pembelian mobil tersebut akan dilakukan setelah terdakwa menebus BPKB mobil tersebut ke leasing dan kemudian menyerahkannya kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT, dimana saat itu terdakwa berjanji akan menyerahkan BPKB mobil yang dijualnya tersebut kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dalam waktu 2 (dua) hari setelah menerima DP pembelian mobil tersebut.
- Bahwa pada hari itu juga atas permintaan terdakwa uang pembelian mobil tersebut ditransfer oleh saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT ke rekening Bank Mandiri No. 172 000 446 1085 atas nama ANDIKA PRASTYA sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kemudian di hari yang sama terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya.
- Bahwa setelah itu atas permintaan terdakwa untuk mengurus keperluan mobil pada tanggal 17 November 2023 saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 10800 150 43 822 atas nama MUHAMMAD AZWAR YAKUB dan pada tanggal 19 November 2023 saksi ANTONI HANGSEN mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening bank yang sama milik terdakwa.
- Bahwa saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya saksi ANTONI HANGSEN membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI dari terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali, namun setelah terdakwa menyerahkan mobil yang dijualnya dan menerima sebagian uang penjualan mobil tersebut terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk segera menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya dengan alasan temannya yang merupakan pemilik mobil tersebut belum bisa melunasi mobil ke leasing karena ada 1 (satu) unit mobil lain miliknya yang masih tersangkut di leasing.
- Bahwa setelah hampir 2 (dua) minggu menunggu dan tidak ada kepastian dari terdakwa kapan ia akan menyerahkan BPKB mobil yang dijualnya tersebut kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya, maka pada pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi KRISTINA

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hkamahagung.go.id

RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya meminta terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS datang ke rumah saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya di Jl. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru untuk menuntaskan masalah jual beli mobil tersebut dan pada saat itu terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI yang telah dijualnya kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya tersebut sebenarnya merupakan mobil yang disewanya selama 14 (empat belas) hari dari salah satu tempat rental mobil dan bukan merupakan mobil milik teman terdakwa yang akan dijual karena butuh uang sebagaimana yang telah terdakwa sampaikan sebelumnya, dimana terdakwa menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil rental.

- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut, saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya yang merasa dibohongi oleh terdakwa mengenai kondisi kepemilikan mobil tersebut langsung ingin membatalkan transaksi jual beli mobil tersebut dengan mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI yang dibelinya kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang-hutang pribadinya kepada orang lain, sehingga atas kejadian tersebut saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya yang tidak ingin terlibat dengan kejahatan yang terdakwa lakukan dan merasa dirugikan karena terdakwa tidak bisa mengembalikan uang miliknya segera melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Pekanbaru dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI kepada pihak kepolisian guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS Bin YAKUB IBRAHIM tersebut diatas, saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya saksi ANTONI HANGSEN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kristina Rahmawati Hutabarat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kong Djie Coffee Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan damai Kota Pekanbaru terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS telah menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah dengan No. Pol. B 1096 NRI kepada saksi KRISTINA dan suaminya ANTONI.
 - Bahwa ketika terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS menawarkan mobil rental tersebut kepada saksi KRISTINA dan suaminya ANTONI, terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi KRISTINA dan suaminya ANTONI bahwa mobil yang akan dijualnya tersebut merupakan mobil yang sebelumnya terdakwa rental dari orang lain.
 - Bahwa karena STNK mobil tersebut dalam keadaan terblokir dan wajib balik nama, maka disepakati harga jual mobil tersebut seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), dimana saat itu terdakwa meminta kepada sdr KRISTINA dan suaminya ANTONI sebagai pembeli untuk lebih dulu membayar DP kepada terdakwa sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk menebus BPKB mobil tersebut yang masih berada di leasing.
 - Bahwa sebelum uang pembelian mobil tersebut ditransfer kepada terdakwa, terdakwa berjanji kepada saksi KRISTINA dan suaminya ANTONI bahwa BPKB mobil tersebut akan diserahkan oleh terdakwa dalam waktu 1-2 hari kemudian.
 - Bahwa terdakwa meminta saksi KRISTINA mentransfer uang DP pembelian mobil tersebut ke rekening Bank Mandiri No. 172 000 446 1085 atas nama ANDIKA PRASTYA dan setelah pada tanggal 09 November 2023 saksi KRISTINA mentransfer uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza warna merah dengan No. Pol. B 1096 NRI tersebut beserta kuncinya kepada saksi KRISTINA.
 - Bahwa tujuan saksi KRISTINA dan suaminya ANTONI membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah dengan No. Pol. B 1096 NRI dari terdakwa adalah untuk dijual kembali kepada orang lain.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ada orang yang hendak membeli mobil tersebut dari saksi melalui terdakwa, maka pada tanggal 11 November 2023 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 13 November sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi KRISTINA sebagai panjar pembelian mobil tersebut.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2023 atas permintaan terdakwa, saksi KRISTINA mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 10800 150 43 822 atas nama MUHAMMAD AZWAR YAKUB dan pada tanggal 19 November 2023 atas permintaan terdakwa, suami saksi KRISTINA yakni ANTONI mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening bank milik terdakwa.
- Bahwa karena terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk segera menyerahkan BPKB mobil yang dijualnya tersebut kepada saksi KRISTINA dan suaminya ANTONI, maka pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi KRISTINA dan suaminya meminta terdakwa datang ke rumah saksi KRISTINA dan saat itu terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS mengakui bahwa mobil Toyota Avanza warna merah dengan No. Pol. B 1096 NRI yang telah dijualnya kepada saksi KRISTINA dan suaminya ANTONI tersebut adalah mobil yang direntalnya dari orang lain pada tanggal 09 November 2023 dan dijual terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS tersebut, saksi KRISTINA dan suaminya ANTONI mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Antoni Hangsen**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kong Djie Coffee Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan damai Kota Pekanbaru terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS telah menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah dengan No. Pol. B 1096 NRI kepada saksi ANTONI dan isteri saksi KRISTINA.
- Bahwa ketika terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS menawarkan mobil rental tersebut kepada saksi ANTONI dan isterinya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkamamahagung.go.id



KRISTINA, terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi KRISTINA dan suaminya ANTONI bahwa mobil yang akan dijualnya tersebut merupakan mobil yang sebelumnya terdakwa rental dari orang lain.

- Bahwa karena STNK mobil tersebut dalam keadaan terblokir dan wajib balik nama, maka disepakati harga jual mobil tersebut seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), dimana saat itu terdakwa meminta kepada saksi ANTONI dan isterinya KRISTINA sebagai pembeli untuk lebih dulu membayar DP kepada terdakwa sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk menebus BPKB mobil tersebut yang masih berada di leasing.
- Bahwa sebelum uang pembelian mobil tersebut ditransfer kepada terdakwa, terdakwa berjanji kepada saksi ANTONI dan isterinya KRISTINA bahwa BPKB mobil tersebut akan diserahkan oleh terdakwa dalam waktu 1-2 hari kemudian.
- Bahwa terdakwa meminta isteri saksi KRISTINA mentransfer uang DP pembelian mobil tersebut ke rekening Bank Mandiri No. 172 000 446 1085 atas nama ANDIKA PRASTYA dan setelah pada tanggal 09 November 2023 isteri saksi KRISTINA mentransfer uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza warna merah dengan No. Pol. B 1096 NRI tersebut beserta kuncinya kepada isteri saksi KRISTINA.
- Bahwa tujuan saksi ANTONI dan isterinya KRISTINA membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah dengan No. Pol. B 1096 NRI dari terdakwa adalah untuk dijual kembali kepada orang lain.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ada orang yang hendak membeli mobil tersebut dari saksi melalui terdakwa, maka pada tanggal 11 November 2023 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 13 November sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada istri saksi KRISTINA sebagai panjar pembelian mobil tersebut.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2023 atas permintaan terdakwa, isteri saksi KRISTINA mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 10800 150 43 822 atas nama MUHAMMAD AZWAR YAKUB dan pada tanggal 19 November 2023 atas permintaan terdakwa, saksi ANTONI mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening bank milik terdakwa.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk segera menyerahkan BPKB mobil yang dijualnya tersebut kepada saksi ANTONI dan isterinya KRISTINA, maka pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi ANTONI dan isterinya KRISTINA meminta terdakwa datang ke rumah saksi dan saat itu terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS mengakui bahwa mobil Toyota Avanza warna merah dengan No. Pol. B 1096 NRI yang telah dijualnya kepada saksi ANTONI dan isterinya KRISTINA tersebut adalah mobil yang direntalnya dari orang lain pada tanggal 09 November 2023 dan dijual terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS tersebut, saksi ANTONI dan isterinya KRISTINA mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi **Jhon Hendri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri KRISTINA dan suaminya.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad simpang Jl. Bakti Kota Pekanbaru terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI dari saksi (BCA Rental Car) selama 14 hari dengan membayar uang muka sewa mobil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa ketika saksi menyerahkan mobil rental tersebut kepada terdakwa saksi juga ada menyerahkan STNK mobil kepada terdakwa.
 - Bahwa setelah mobil yang saksi rentalkan tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, saksi tidak mengetahui kalau kemudian terdakwa menjual mobil rental tersebut kepada sdri KRISTINA dan suaminya.
 - Bahwa sebagai bukti terdakwa telah merental mobil tersebut adalah surat penjanjian sewa mobil dari BCA Rental Car tertanggal 09 November 2023 yang saksi tandatangani bersama dengan terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkmahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika merental mobil kepada saksi, terdakwa datang sendiri dan merental mobil tersebut atas namanya sendiri.
 - Bahwa saksi mengetahui mobil rental milik saksi telah dijual oleh tersangka setelah saksi dihubungi dan diberitahu oleh pihak kepolisian dari Polresta Pekanbaru yang menerima laporan dari sdr KRISTINA mengenai penipuan penjualan mobil yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saat ini BPKB mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI tersebut masih berada di leasing.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi **Andika Prastya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan sdr KRISTINA sejak tahun 2022 yang mana saat itu saksi bertemu dengannya saat saksi menjual mobil milik saksi kepada sdr KRISTINA melalui perantara terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS telah melakukan penipuan atau penggelapan dalam jual beli mobil terhadap sdr KRISTINA dan saksi baru mengetahui adanya kejadian tersebut setelah saksi di telpon oleh sdr KRISTINA pada sekitar tanggal 20 Desember 2023 yang menceritakan kejadian tersebut kepada saksi.
 - Bahwa menurut cerita sdr KRISTINA kepada saksi, terdakwa telah menjual mobil yang direntalnya kepada sdr KRISTINA dan dalam jual beli mobil tersebut sdr KRISTINA telah menyerahkan uang pembelian mobil kepada terdakwa sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - Bahwa benar pada tanggal 09 November 2023 saksi ada menerima transfer uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari rekening bank milik atas nama KRISTINA RAHMAWATY HUTABARAT.
 - Bahwa nomor rekening saksi yang menerima uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut adalah rekening Bank Mandiri No. 172 000 446 1085 atas nama ANDIKA PRASTYA.
 - Bahwa menurut pengakuan sdr KRISTINA uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut di transfer ke rekening saksi atas permintaan terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS untuk pembayaran DP pembelian mobil yang dijual oleh terdakwa.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkamahagung.go.id



- Bahwa sebelum uang pembelian mobil tersebut masuk ke rekening bank milik saksi, terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa akan ada uang yang ditransfer ke rekening saksi, namun setelah uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut masuk ke rekening saksi barulah terdakwa menghubungi saksi dengan mengirimkan nomor rekening bank miliknya kepada saksi.
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang masuk ke rekening saksi tersebut, terdakwa menyuruh saksi memotong uang tersebut untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi sejumlah mentransfer uang sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) lalu terdakwa meminta saksi mentransfer sisanya sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ke rekening terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil rental yang telah dijual oleh terdakwa kepada sdr KRISTINA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang telah ditransfer oleh terdakwa ke rekening saksi tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang saksi terima sebagai pembayaran hutang dari terdakwa telah saksi keluarkan dari rekening bank saksi dan disita oleh polisi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a *decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhammad Azwar Yakub Alias Kalis Bin Yakub Ibrahim** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB tersangka MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah dengan No. Pol. B 1096 NRI selama 14 (empat belas) hari dari sdr JHON HENDRI Alias JHON dengan membayar DP sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kong Djie Coffee Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan damai Kota Pekanbaru tersangka MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS telah menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah dengan No. Pol. B 1096 NRI kepada saksi ANTONI dan isteri saksi KRISTINA.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkma.hkamahagung.go.id



- Bahwa ketika terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS menawarkan mobil rental tersebut kepada saksi ANTONI dan isterinya KRISTINA, terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi KRISTINA dan suaminya ANTONI bahwa mobil yang akan dijualnya tersebut merupakan mobil yang sebelumnya terdakwa rental dari orang lain.
- Bahwa karena STNK mobil tersebut dalam keadaan terblokir dan wajib balik nama, maka disepakati harga jual mobil tersebut seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), dimana saat itu terdakwa meminta kepada saksi ANTONI dan isterinya KRISTINA sebagai pembeli untuk lebih dulu membayar DP kepada terdakwa sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk menebus BPKB mobil tersebut yang masih berada di leasing.
- Bahwa sebelum uang pembelian mobil tersebut ditransfer kepada terdakwa, terdakwa berjanji kepada saksi ANTONI dan isterinya KRISTINA bahwa BPKB mobil tersebut akan diserahkan oleh terdakwa dalam waktu 1-2 hari kemudian.
- Bahwa terdakwa meminta isteri saksi KRISTINA mentransfer uang DP pembelian mobil tersebut ke rekening Bank Mandiri No. 172 000 446 1085 atas nama ANDIKA PRASTYA dan setelah pada tanggal 09 November 2023 isteri saksi KRISTINA mentransfer uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza warna merah dengan No. Pol. B 1096 NRI tersebut beserta kuncinya kepada isteri saksi KRISTINA.
- Bahwa tujuan saksi ANTONI dan isterinya KRISTINA membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah dengan No. Pol. B 1096 NRI dari terdakwa adalah untuk dijual kembali kepada orang lain.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ada orang yang hendak membeli mobil tersebut dari saksi melalui terdakwa, maka pada tanggal 11 November 2023 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 13 November sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada isteri saksi KRISTINA sebagai panjar pembelian mobil tersebut.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2023 atas permintaan terdakwa, isteri saksi KRISTINA mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 10800 150 43 822 atas nama MUHAMMAD AZWAR YAKUB dan pada tanggal 19 November 2023 atas permintaan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkamamahagung.go.id



tersangka, saksi ANTONI mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening bank milik tersangka.

- Bahwa karena tersangka tidak memenuhi janjinya untuk segera menyerahkan BPKB mobil yang dijualnya tersebut kepada saksi ANTONI dan isterinya KRISTINA, maka pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi ANTONI dan isterinya KRISTINA meminta tersangka datang ke rumah saksi dan saat itu tersangka MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS mengakui bahwa mobil Toyota Avanza warna merah dengan No. Pol. B 1096 NRI yang telah dijualnya kepada saksi ANTONI dan isterinya KRISTINA tersebut adalah mobil yang direntalnya dari orang lain pada tanggal 09 November 2023 dan dijual tersangka tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.
- Bahwa uang penjualan mobil rental sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang tersangka terima dari saksi ANTONI dan isterinya KRISTINA telah habis tersangka pergunakan untuk membayar hutang tersangka kepada ANDIKA PRASTYA sejumlah 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), sedangkan sisanya tersangka pergunakan untuk membayar hutang tersangka kepada orang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tahun 2017 warna merah dengan No. Pol. B 1096 NRI No. Rangka : MHKM5EA2JHK032757 No. Mesin : 1NRF304704.
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza tahun 2017 warna merah dengan No. Pol. B 1096 NRI No. Rangka : MHKM5EA2JHK032757 No. Mesin : 1NRF304704 atas nama PT. New Ratna Motor.
- Uang tunai sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga tidak ada mengajukan bukti surat pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkamahagung.go.id



1. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad simpang Jl. Bakti Kota Pekanbaru terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI dari saksi JHON HENDRI (BCA Rental Car) selama 14 hari dengan membayar uang muka sewa mobil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa setelah mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI tersebut berada dalam penguasaan terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS, pada hari itu juga sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kong Djie Coffe Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru terdakwa menawarkan mobil rental tersebut untuk dijual kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya saksi ANTONI HANGSEN seharga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
3. Bahwa ketika terdakwa menawarkan mobil Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI tersebut untuk dijual kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya, terdakwa mengaku mobil tersebut merupakan milik temannya yang sedang membutuhkan uang dan BPKB mobil tersebut masih berada di leasing dan saat itu saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT menawar harga mobil tersebut menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun ketika dilakukan pengecekan saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT memperoleh informasi bahwa STNK mobil tersebut dalam kondisi diblokir dan wajib balik nama sehingga disepakati harga jual mobil tersebut seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa karena BPKB mobil tersebut masih berada di leasing, saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya sepakat dengan terdakwa untuk membayar pembelian mobil tersebut setengahnya dulu dan pembayaran pelunasan pembelian mobil tersebut akan dilakukan setelah terdakwa menebus BPKB mobil tersebut ke leasing dan kemudian menyerahkannya kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT, dimana saat itu terdakwa berjanji akan menyerahkan BPKB mobil yang dijualnya tersebut kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dalam waktu 2 (dua) hari setelah menerima DP pembelian mobil tersebut.
5. Bahwa pada hari itu juga atas permintaan terdakwa uang pembelian mobil tersebut ditransfer oleh saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT ke rekening Bank Mandiri No. 172 000 446 1085 atas nama ANDIKA PRASTYA

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkamamahagung.go.id

- sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kemudian di hari yang sama terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya.
6. Bahwa setelah itu atas permintaan terdakwa untuk mengurus keperluan mobil pada tanggal 17 November 2023 saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 10800 150 43 822 atas nama MUHAMMAD AZWAR YAKUB dan pada tanggal 19 November 2023 saksi ANTONI HANGSEN mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening bank yang sama milik terdakwa.
 7. Bahwa saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya saksi ANTONI HANGSEN membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI dari terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali, namun setelah terdakwa menyerahkan mobil yang dijualnya dan menerima sebagian uang penjualan mobil tersebut terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk segera menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya dengan alasan temannya yang merupakan pemilik mobil tersebut belum bisa melunasi mobil ke leasing karena ada 1 (satu) unit mobil lain miliknya yang masih tersangkut di leasing.
 8. Bahwa setelah hampir 2 (dua) minggu menunggu dan tidak ada kepastian dari terdakwa kapan ia akan menyerahkan BPKB mobil yang dijualnya tersebut kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya, maka pada pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya meminta terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS datang ke rumah saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya di Jl. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru untuk menuntaskan masalah jual beli mobil tersebut dan pada saat itu terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI yang telah dijualnya kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya tersebut sebenarnya merupakan mobil yang disewanya selama 14 (empat belas) hari dari salah satu tempat rental mobil dan bukan merupakan mobil milik teman terdakwa yang akan dijual karena butuh uang sebagaimana yang telah terdakwa sampaikan sebelumnya, dimana terdakwa menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil rental.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut, saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya yang merasa dibohongi oleh terdakwa mengenai kondisi kepemilikan mobil tersebut langsung ingin membatalkan transaksi jual beli mobil tersebut dengan mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI yang dibelinya kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang-hutang pribadinya kepada orang lain, sehingga atas kejadian tersebut saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya yang tidak ingin terlibat dengan kejahatan yang terdakwa lakukan dan merasa dirugikan karena terdakwa tidak bisa mengembalikan uang miliknya segera melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Pekanbaru dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI kepada pihak kepolisian guna di proses lebih lanjut.

10. Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS Bin YAKUB IBRAHIM tersebut diatas, saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya saksi ANTONI HANGSEN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka majelis akan mempertimbangkan langsung terhadap dakwaan yang mendekati fakta-fakta persidangan yaitu terhadap dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkamamahagung.go.id

2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi sesuatu hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa kepersidangan yang menerangkan bernama **Muhammad Azwar Yakub Alias Kalis Bin Yakub Ibrahim**, dimana setelah identitas diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari pada Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan "Terdakwa" dalam Surat dakwaan adalah benar Terdakwa yang diajukan kepersidangan perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum, dan oleh karena itu maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi bagi Terdakwa.

Ad.2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi sesuatu hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah tidak mempunyai wewenang, tidak mempunyai ijin untuk melakukan, demi tujuan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang dituju oleh pelaku atau melawan hak artinya adalah bahwa pelaku melakukan perbuatan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkamamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri secara tanpa hak karena ia bukan pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jl. Arifin Ahmad simpang Jl. Bakti Kota Pekanbaru terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI dari saksi JHON HENDRI (BCA Rental Car) selama 14 hari dengan membayar uang muka sewa mobil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI tersebut berada dalam penguasaan terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS, pada hari itu juga sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kong Djie Coffe Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru terdakwa menawarkan mobil rental tersebut untuk dijual kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya saksi ANTONI HANGSEN seharga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika terdakwa menawarkan mobil Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI tersebut untuk dijual kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya, terdakwa mengaku mobil tersebut merupakan milik temannya yang sedang membutuhkan uang dan BPKB mobil tersebut masih berada di leasing dan saat itu saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT menawar harga mobil tersebut menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun ketika dilakukan pengecekan saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT memperoleh informasi bahwa STNK mobil tersebut dalam kondisi diblokir dan wajib balik nama sehingga disepakati harga jual mobil tersebut seharga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena BPKB mobil tersebut masih berada di leasing, saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya sepakat dengan terdakwa untuk membayar pembelian mobil tersebut setengahnya dulu dan pembayaran pelunasan pembelian mobil tersebut akan dilakukan setelah terdakwa menebus BPKB mobil tersebut ke leasing dan kemudian menyerahkannya kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT, dimana saat itu terdakwa berjanji akan menyerahkan BPKB mobil yang dijualnya tersebut kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dalam waktu 2 (dua) hari setelah menerima DP pembelian mobil tersebut;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari itu juga atas permintaan terdakwa uang pembelian mobil tersebut ditransfer oleh saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT ke rekening Bank Mandiri No. 172 000 446 1085 atas nama ANDIKA PRASTYA sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kemudian di hari yang sama terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya;

Menimbang, bahwa setelah itu atas permintaan terdakwa untuk mengurus keperluan mobil pada tanggal 17 November 2023 saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 10800 150 43 822 atas nama MUHAMMAD AZWAR YAKUB dan pada tanggal 19 November 2023 saksi ANTONI HANGSEN mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening bank yang sama milik terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya saksi ANTONI HANGSEN membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI dari terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali, namun setelah terdakwa menyerahkan mobil yang dijualnya dan menerima sebagian uang penjualan mobil tersebut terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk segera menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya dengan alasan temannya yang merupakan pemilik mobil tersebut belum bisa melunasi mobil ke leasing karena ada 1 (satu) unit mobil lain miliknya yang masih tersangkut di leasing;

Menimbang, bahwa setelah hampir 2 (dua) minggu menunggu dan tidak ada kepastian dari terdakwa kapan ia akan menyerahkan BPKB mobil yang dijualnya tersebut kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya, maka pada pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya meminta terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS datang ke rumah saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya di Jl. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru untuk menuntaskan masalah jual beli mobil tersebut dan pada saat itu terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI yang telah dijualnya kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya tersebut sebenarnya merupakan mobil yang disewanya selama 14 (empat belas) hari dari salah satu tempat rental mobil dan bukan merupakan mobil milik teman terdakwa yang akan dijual karena butuh uang sebagaimana yang telah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hkamahagung.go.id

terdakwa sampaikan sebelumnya, dimana terdakwa menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil rental;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut, saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya yang merasa dibohongi oleh terdakwa mengenai kondisi kepemilikan mobil tersebut langsung ingin membatalkan transaksi jual beli mobil tersebut dengan mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI yang dibelinya kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut kepada saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang-hutang pribadinya kepada orang lain, sehingga atas kejadian tersebut saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya yang tidak ingin terlibat dengan kejahatan yang terdakwa lakukan dan merasa dirugikan karena terdakwa tidak bisa mengembalikan uang miliknya segera melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Pekanbaru dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah dengan No. Polisi B 1096 NRI kepada pihak kepolisian guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD AZWAR YAKUB Alias KALIS Bin YAKUB IBRAHIM tersebut diatas, saksi KRISTINA RAHMAWATI HUTABARAT dan suaminya saksi ANTONI HANGSEN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi sesuatu hutang ataupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam Permohonannya pada pokoknya menerangkan bahwa hukuman yang sering-ringanya kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tahun 2017 warna merah dengan No. Pol. B 1096 NRI No. Rangka : MHKM5EA2JHK032757 No. Mesin : 1NRF304704.
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza tahun 2017 warna merah dengan No. Pol. B 1096 NRI No. Rangka : MHKM5EA2JHK032757 No. Mesin : 1NRF304704 atas nama PT. New Ratna Motor.

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah selesai digunakan sebagai barang bukti di persidangan dan merupakan milik **sdr Jhon Hendri** maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada sdr Jhon Hendri**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah selesai digunakan sebagai barang bukti di persidangan dan merupakan milik **sdri Kristina Rahmawaty Hutabarat**. maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada sdri Kristina Rahmawaty Hutabarat**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan Keadaan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkamamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Azwar Yakub Alias Kalis Bin Yakub Ibrahim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tahun 2017 warna merah dengan No. Pol. B 1096 NRI No. Rangka : MHKM5EA2JHK032757 No. Mesin : 1NRF304704.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza tahun 2017 warna merah dengan No. Pol. B 1096 NRI No. Rangka : MHKM5EA2JHK032757 No. Mesin : 1NRF304704 atas nama PT. New Ratna Motor.
Dikembalikan kepada sdr Jhon Hendri.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
Dikembalikan kepada sdr Kristina Rahmawaty Hutabarat.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Jumat, tanggal 23 Februari 2024**, oleh **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jhonson. F.E. Sirait, S.H.**, dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Februari 2024** oleh **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jhonson. F.E. Sirait, S.H.**, dan **Roni Susanta, S.H., M.,H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H,M.,H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Ayu Susanti, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jhonson. F.E. Sirait, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Roni Susanta, S.H., M.,H.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H,M.,H.